

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sangat besar dan berbentuk kepulauan. Besarnya negara ini membuat masalah yang ada sangatlah banyak dan beragam. Dari sekian banyak masalah yang terjadi, masalah yang sampai sekarang belum bisa diselesaikan adalah Tindak Pidana Narkotika. Ada sekitar 851 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan di Indonesia Pada 2022. Jumlah itu naik dari 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus.¹

Banyak orang mengira penggunaan Narkotika, khususnya opium muncul bersamaan dengan modernisasi. Padahal, berbagai dokumen pemerintah kolonial Belanda menunjukkan, madat sudah merasuki penduduk pulau Jawa sejak abad 17. Bahkan pakar candu Henri Louis Charles Te Mechelen pada 1882 menulis, satu dari 20 orang Jawa menghisap candu.²

Opium memang tidak tumbuh di Jawa, tetapi didatangkan oleh para saudagar Arab yang terkenal sebagai pedagang madat, dari daerah Turki dan Persia. Ketika itu Papaver Somniferum sudah menjadi komoditas penting dalam perdagangan di Asia Tenggara. Tak heran bila madat menjadi komoditi yang diperebutkan oleh Inggris, Denmark, dan Belanda.

¹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drugs Report 2022*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta Timur, 2022, h.3

² Badan Narkotika Nasional, *Company Profil Badan Narkotika Nasional*, Badan Narkotika Nasional RI, Jakarta, 2011, h.10

Namun, pada akhirnya Belanda lah yang memenangkan monopoli perdagangannya, sementara pelaksanaannya dilakukan para elit China di Jawa.³

Meski penggunaan candu meluas di kalangan masyarakat Jawa, namun sebenarnya pandangan orang Jawa terhadap candu tidaklah sama. Pada masa itu pun sudah ada kelompok antimadat yang berjuang untuk memeranginya dan "menabukannya" pada larangan "Molimo". Molimo adalah 'ajaran moral' yang melarang kaum laki-laki berbuat lima kegiatan yang berawalan dengan huruf M, yaitu Maling (mencuri), Madan (main perempuan), Minum (alkohol), Main (berjudi) dan Madat (menghisap Candu).⁴

Pihak Belanda juga tumbuh gerakan etis sejak 1880, yang dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran warga, termasuk pribumi. Tahun - tahun etis tersebut ditandai dengan perluasan kesempatan pendidikan bagi penduduk dan upaya perbaikan kesejahteraan lainnya termasuk peraturan mengenai peredaran madat.⁵

Pada masa itu Belanda membentuk suatu lembaga khusus, bernama Regi, untuk meluruskan kesalahan di masa lalu. Sejak itu semua urusan Opium di pusatkan di ibukota, juga pabrik-pabrik opium yang dulu tersebar di daerah dan dikuasai para bandar yang menghasilkan produksi

³ Badan Narkotika Nasional, **Company Profil Badan Narkotika Nasional**, Badan Narkotika Nasional RI, Jakarta, 2011, h.10

⁴ Badan Narkotika Nasional, **Company Profil Badan Narkotika Nasional**, Badan Narkotika Nasional RI, Jakarta, 2011, h.10

⁵ Badan Narkotika Nasional, **Company Profil Badan Narkotika Nasional**, Badan Narkotika Nasional RI, Jakarta, 2011, h.10-11

dengan variasi luas, baik dari kualitas dan citarasa, kini dipusatkan di Batavia dalam bentuk produksi yang seragam. Birokrasi dalam pembuatan dan peredaran opium juga mulai diterapkan untuk mengantisipasi penyalahgunaannya. Dengan adanya sistem tersebut, tren total peredaran opium di Indonesia pun turun.⁶

Semenjak proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945 hingga menjelang akhir dekade 1960-an belum ditemukan masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Masalah ini mulai muncul pada dekade tahun 1970-an sebagai suatu masalah yang jarang. Karena merasa khawatir dengan adanya masalah Narkotika dan masalah lainnya yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum, begitu pula adanya masalah Narkotika yang besar di negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dalam era pemerintahannya, mantan Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 kepada Ketua Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, dan pengawasan orang asing. Berdasarkan instruksi Presiden tersebut Kepala

⁶ Badan Narkotika Nasional, *Company Profil Badan Narkotika Nasional*, Badan Narkotika Nasional RI, Jakarta, 2011, h.11

Badan Koordinasi Intelijen Negara membentuk Badan Koordinasi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Bakolak Inpes) Nomor 6 Tahun 1971.⁷

Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan 25 instansi pemerintah terkait, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari APBN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.⁸

Pada masa itu, permasalahan Narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan Narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya Narkoba, sehingga pada saat permasalahan Narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya. Hal ini berbeda dengan negara-negara di kawasan ASEAN seperti : Singapura, Malaysia, Philipina, dan Thailand yang sejak

⁷ Badan Narkotika Nasional, *Company Profil Badan Narkotika Nasional*, Badan Narkotika Nasional RI, Jakarta, 2011, h.11

⁸ Badan Narkotika Nasional, *Company Profil Badan Narkotika Nasional*, Badan Narkotika Nasional RI, Jakarta, 2011, h.11-12

tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya Narkoba.⁹

Menghadapi permasalahan Narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang - undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, pemerintah kemudian membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), melalui Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu badan koordinasi penanggulangan Narkoba yang beranggotakan 25 instansi pemerintah terkait.¹⁰

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.¹¹

Mengingat fungsi BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan kurang memadai untuk menghadapi ancaman bahaya Narkoba yang semakin serius, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika

⁹ Badan Narkotika Nasional, **Company Profil Badan Narkotika Nasional**, Badan Narkotika Nasional RI, Jakarta, 2011, h.12

¹⁰ Badan Narkotika Nasional, **Company Profil Badan Narkotika Nasional**, Badan Narkotika Nasional RI, Jakarta, 2011, h.12

¹¹ Badan Narkotika Nasional, **Company Profil Badan Narkotika Nasional**, Badan Narkotika Nasional RI, Jakarta, 2011, h.12

Nasional (BNN). BNN sebagai sebuah lembaga forum bertugas untuk mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan memiliki kewenangan operasional. Adapun tugas dan fungsi BNN, yaitu:

1. Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan Narkoba;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan Narkoba.¹²

Seiring berkembangnya permasalahan Narkoba yang makin serius, maka melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2002 dikeluarkanlah Ketetapan MPR-RI Nomor : VI/MPR/2002 tentang rekomendasi kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dalam rangka efektivitas penanganan Narkoba.¹³

Keberadaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika belum mengatur secara tegas mengenai kelembagaan yang bertugas untuk menangani masalah Narkoba secara efektif. Oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP), dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK/Kota). Dengan adanya peraturan ini maka BNN, BNP, dan BNK/Kota memiliki kewenangan operasional melalui anggota-anggotanya yang berasal dari berbagai instansi terkait.

¹² Badan Narkotika Nasional, **Company Profil Badan Narkotika Nasional**, Badan Narkotika Nasional RI, Jakarta, 2011, h.12-13

¹³ Badan Narkotika Nasional, **Company Profil Badan Narkotika Nasional**, Badan Narkotika Nasional RI, Jakarta, 2011, h.13

Bentuk pertanggung jawaban BNN adalah langsung kepada Presiden RI, sedangkan untuk BNP dan BNK/Kota kepada pimpinan daerah masing-masing, hal ini mengingat secara organisatoris antara BNN dengan BNP dan BNK/Kota tidak memiliki hubungan struktural - vertikal.¹⁴

Mengingat implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP), dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK/Kota) juga dinilai kurang efektif, akhirnya DPR bersama pemerintah merevisi Undang-undang dan menggantinya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini juga mengatur mengenai pembentukan kelembagaan dan kewenangan BNN di bidang penyelidikan serta penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.¹⁵

Selain itu status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke provinsi dan kabupaten/kota. Di provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di kabupaten/kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. Untuk BNN sendiri dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, seorang Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan

¹⁴ Badan Narkotika Nasional, **Company Profil Badan Narkotika Nasional**, Badan Narkotika Nasional RI, Jakarta, 2011, h.13

¹⁵ Badan Narkotika Nasional, **Company Profil Badan Narkotika Nasional**, Badan Narkotika Nasional RI, Jakarta, 2011, h.13

Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerjasama.¹⁶

Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 yang mengatur tentang organisasi Badan Narkotika Nasional. Di Internal BNN sendiri telah disahkan Peraturan Kepala BNN Nomor: KEP/03/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional dan Peraturan Kepala BNN Nomor : KEP/04/V/2010/BNN, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.¹⁷

BNN memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang bertujuan untuk menurunkan tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Oleh karenanya BNN telah mengambil beberapa langkah strategis, yaitu :

1. BNN menyusun Rencana Strategis BNN Tahun 2010-2014 yang menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan P4GN oleh Satuan Kerja Badan Narkotika Nasional.
2. BNN bersama - sama seluruh pemangku kepentingan bangsa dan negara serta komponen masyarakat lainnya secara sinergis menyusun Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN dan turut serta

¹⁶ Badan Narkotika Nasional, **Company Profil Badan Narkotika Nasional**, Badan Narkotika Nasional RI, Jakarta, 2011, h.13-14

¹⁷ Badan Narkotika Nasional, **Company Profil Badan Narkotika Nasional**, Badan Narkotika Nasional RI, Jakarta, 2011, h.14

bersama bergandengan tangan meningkatkan komitmen untuk melaksanakan P4GN. Implementasi /pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN ini selanjutnya dituangkan ke dalam bentuk Instruksi Presiden RI, yaitu Inpres Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011 - 2015.¹⁸

Bersamaan dengan Peluncuran Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN tersebut, pada tahun 2011 Presiden RI telah mencanangkan program "Menuju Indonesia Bebas Narkoba" yang ditandai dengan penandatanganan Sampul Peringatan peluncuran Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN, serta Deklarasi Indonesia Bebas Narkoba 2015 oleh pelajar dan mahasiswa berprestasi dari seluruh Indonesia, pada saat puncak peringatan Hari Anti Narkoba Internasional, tanggal 26 Juni 2011.¹⁹

BNN pada masa sekarang sudah ada di tiap Kabupaten/Kota. Itupun tidak membuat tindak pidana narkoba berkurang. Karena menekan laju tindak pidana narkoba yang terjadi saja sudah menjadi hal yang luar biasa.²⁰

¹⁸ Badan Narkotika Nasional, **Company Profil Badan Narkotika Nasional**, Badan Narkotika Nasional RI, Jakarta, 2011, h.14

¹⁹ Badan Narkotika Nasional, **Company Profil Badan Narkotika Nasional**, Badan Narkotika Nasional RI, Jakarta, 2011, h.14

²⁰ Wawancara dengan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batu Bara, 28 Maret 2023

Lebih dari 30 Provinsi di Indonesia. Tapi Sumatera utara sebagai provinsi tertinggi penyalahgunaan narkoba dengan pengungkapan kasus sebesar 6077 di tahun 2021²¹

Kabupaten Batu Bara sebagai Kabupaten yang baru berkembang juga memiliki masalah yang Narkoba. Terlebih kabupaten tersebut adalah wilayah pesisir pantai. Polres Batu Bara mulai dari tahun 2019 sampai 2021 berhasil ungkap sebanyak 1,101 tersangka yang dengan jumlah kasus sebanyak 862 kasus.²²

Kabupaten Batu Bara juga tidak menunjukkan adanya penurunan kasus narkoba dari tahun ke tahun walaupun sudah ada BNN di Kabupaten Batu Bara. Data BNN menunjukkan dalam 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2021 sampai tahun 2023 telah menyelesaikan 13 kasus perkara dengan pembagian 4 kasus di tahun 2021, 6 kasus di tahun 2022, dan tercatat sudah ada 3 kasus di tahun 2023 saat data ini diperoleh dibulan Maret.

Fenomena yang terjadi saat ini merupakan permasalahan yang tidak bisa dibiarkan secara terus-menerus yang mengakibatkan masyarakat Indonesia terutama generasi mudanya menjadi hancur. Semakin tinggi tingkat kejahatan narkoba khususnya di Kabupaten Batu Bara, maka semakin mempertanyakan peran Badan Narkoba Nasional Kabupaten Batu Bara. Masyarakat Kabupaten Batu Bara sangat berharap

²¹ *Ibid.*

²² Nur Azizah, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Yang Diakibatkan Pengaruh Narkoba Di Polres Batu Bara, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* Vol. 2, No. 3, September 2021, h.449

sekali terhadap lembaga non kementerian ini untuk menangan persoalan Narkotika di Kabupaen Batu Bara dan menangkap para pelaku dari pengedar Narkotika di Kabupaten Batu Bara ini. Sejauh mana pihak Badan Narkotika Kabupaten Batu Bara dapat mengatasi peredaran narkotika di Kabupaten Batu Bara dan untuk itu dibutuhkan peran Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepolisian. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka akan dilakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batu Bara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Batu Bara.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang sudah saya paparkan diatas, ditemukanlah rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi saya sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Peran Badan Narkotika Nasional ?
2. Apa Tindakan dan Upaya BNN Kabupaten Batu Bara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Batu Bara ?
3. Apa Hambatan BNN Kabupaten Batu Bara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Batu Bara ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Peran Badan Narkotika Nasional
2. Untuk Mengetahui Tindakan dan Upaya BNN Kabupaten Batu Bara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Batu Bara
3. Untuk Mengetahui Hambatan BNN Kabupaten Batu Bara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Batu Bara

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian kepada para pembaca, penambah pengetahuan dan juga penyumbang pemikiran dalam dunia pendidikan, salah satunya ilmu pengetahuan di bidang hukum secara umum, bidang hukum pidana dan khususnya mengenai Narkotika dan Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batu Bara dalam upaya pencegahan, penegakan hukum pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Batu Bara.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis diharapkan isi dari penulisan skripsi ini bisa membantu mengembangkan pengetahuan dan menambah wawasan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca serta masyarakat secara umum untuk mengetahui tentang Narkotika dan Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batu Bara dalam upaya

pencegahan, penegakan hukum pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Batu Bara.

E. Definisi Operasional

Menghindari multitafsir terhadap penelitian ini serta memberikan gambaran yang lebih jelas, maka perlulah dibuat definisi operasional. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Peran menurut terminologi merupakan seperangkat tingkah yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam lingkungan masyarakat. Peran dalam bahasa Inggris disebut sebagai *role*. Peran juga diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga. Peran yang dilakukan seseorang atau lembaga sejalan dengan aturan yang sudah menjadi ketetapan dan menjadi fungsi dari lembaga tersebut. Peran juga dibagi menjadi dua macam yaitu peran yang diharapkan (*Expected Role*) dan peran yang dilakukan (*Actual Role*).²³
2. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disingkat Perpres BNN), menyebutkan, Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²³ Rudy Hidana, *Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*, (Bandung; Widina Bakti Persada, 2016) h. 11

3. Menurut kamus besar bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan diakri kata “an” sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, sara, perbuatan menanggulangi.²⁴
4. Pengertian pidana menurut Andi Hamzah yaitu suatu sanksi yang memiliki efek dari suatu perbuatannya berupa penderitaan atau nestapa yang sengaja diberika kepada pelaku pembuat pelanggaran. Pidana dengan pidanaan itu berbeda. Pidana merupakan ilmu tentang mempelajari aturan hukum sedangkan pidanaan adalah sanksi yang diberikan sesuai dengan aturan tertulis dari hukum pidana.²⁵
5. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika), Menyebutkan, Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁵ Andi Hamzah, ***Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia***, (PT. Pradnya Paramita: Jakarta, 1993), h.1

BAB II

TINJAUAN PUTSAKA

A. Gambaran Umum Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Narkotika apabila dipergunakan secara proporsional, artinya sesuai dengan asas pemanfaatan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat dikwalisir sebagai tindak pidana narkotika.²⁶

Tindak pidana Narkotika merupakan pemakaian Narkotika (obat) secara berlebih dan bukan untuk pengobatan, sehingga dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, sikap dan tingkah laku dalam masyarakat.²⁷

Narkotika hanya digunakan untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.²⁸

Narkotika yang disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, bahkan dapat menimbulkan

²⁶ Moh. Taufik Makarao et.al. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, h.43-44

²⁷ Dwi Indah Widodo, *Hukum Pidana, Narkotika, dan Psitropika*, R.A.De.Rozarie, Surabaya, 2019, h.35

²⁸ Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 2001, h. 20

bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan pertahanan nasional.²⁹

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Jenis-jenis tindak pidana narkotika dibagi menjadi 6 yaitu :

a) Kepemilikan

Orang yang memiliki narkotika jenis apa saja yang sudah diatur dalam undang-undang akan di penjara sesuai dengan berapa banyak kepemilikannya akan narkotika tersebut.

b) Produsen

Orang yang membuat atau memproduksi narkotika jenis apa saja yang sudah diatur dalam undang-undang akan di penjara sesuai dengan berapa banyak narkotika yang di produksinya.

c) Pengedar

Orang yang mengedarkan ataupun yang memperjualbelikan narkotika jenis apa saja yang sudah diatur dalam undang-undang akan di penjara sesuai dengan berapa banyak narkotika yang diedarkannya.

d) Kurir

Orang yang mengantar, mengirim, perantara, ataupun mendistribusikan narkotika jenis apa saja yang sudah diatur dalam

²⁹ Agus Setiawan, *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Hukum Unissula, 2019, h.145

undang-undang akan di penjara sesuai dengan berapa banyak narkotika yang didistribusikannya.

e) Pemakai

Orang yang menggunakan, memakai, atau menjadi konsumen narkotika jenis apa saja yang sudah diatur dalam undang-undang akan di penjara sesuai dengan berapa banyak narkotika yang di konsumsinya.

f) Wajib Laporkan

Seorang pecandu atau orangtua atau wali pecandu narkotika jenis apa saja yang sudah diatur dalam undang-undang akan di berikan sanksi jika tidak melaporkan.³⁰

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

Unsur-unsur tindak pidana narkotika dibagi menjadi beberapa faktor:

a. Faktor individu

Meliputi aspek kepribadian, dan kecemasan atau depresi, termasuk dalam aspek kepribadian, karena pribadi yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri. Sedangkan yang termasuk kecemasan atau depresi, karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup sehingga melarikan diri dalam penyalahgunaan narkotika dan barang terlarang.

³⁰ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Awat! Narkotika Masuk Desa*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2018, h. 16-17

b. Faktor Sosial Budaya

Terdiri dari kondisi keluarga dan pengaruh pergaulan. Keluarga dimaksudkan sebagai faktor disharmoni seperti orangtua yang bercerai , orangtua yang sibuk dan jarang dirumah, serta perekonomian keluarga yang berkekurangan. Pengaruh pergaulan, karena ingin diterima di pergaulan kelompok narkoba.

c. Faktor Lingkungan

Lingkungan yang tidak baik maupun tidak mendukung, dan menampung segala sesuatu yang menyangkut perkembangan psikologis anak dan kurangnya perhatian terhadap anak untuk menjadi pemakai narkoba.

d. Faktor Narkoba

Narkoba yang mudah didapat dan didukung dengan faktor-faktor tersebut, sehingga semakin mudahnya penyalahgunaan narkoba³¹

D. Sanksi Tindak Pidana Narkoba

Tertuang dalam UU Narkoba, berikut ini kutipan pasal diantaranya:

- a. Pasal 111 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, (Golongan 1, tanaman) Pidana penjara 4-12 tahun, >1kg/ >5 batang pohon pidana penjara seumur hidup/5-20 tahun

³¹ Universitas Gadjah Mada, *UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015, h.16

- b. Pasal 112 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan (Golongan 1, bukan tanaman) Pidana penjara 4-12 tahun, >5gr pidana penjara 5-15 tahun
Pasal 117, (Golongan 2) Pidana penjara 3-10 tahun, >5gr pidana penjara 5-15 tahun
Pasal 122, (Golongan 3) Pidana penjara 2-7 tahun, >5gr pidana penjara 3-10 tahun
- c. Pasal 113 Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan (Golongan 2) Pidana penjara 5-15 tahun, >1kg/ 5 batang pohon/ >5gr pidana hukuman mati/seumur hidup/5-20 tahun
Pasal 118, (Golongan 2) Pidana penjara 5-20 tahun
Pasal 123, (Golongan 3) Pidana penjara 3-10 tahun, >5gr Pidana penjara 5-15 tahun
- d. Pasal 116 menggunakan narkoba terhadap orang lain atau memberikannya untuk digunakan orang lain (Golongan 1) Pidana penjara 5-12 tahun. Mengakibatkan kematian/ cacat permanen, dihukum mati/ penjara seumur hidup/ penjara 5-20 tahun.
Pasal 121, (Golongan 2) Pidana penjara 4-12 tahun. Mengakibatkan kematian/ cacat permanen, dihukum mati/ penjara seumur hidup/ penjara 5-20 tahun
Pasal 126, (Golongan 3) Pidana penjara 3-10 tahun. Mengakibatkan kematian/cacat permanen penjara 5-15 tahun

- e. Pasal 114 menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan (Golongan 1) Penjara seumur hidup/penjara 5–20 tahun, >1kg/ >5 batang pohon/ >5 gr dihukum mati/penjara seumur hidup/penjara 6-20 tahun.
- Pasal 119 (Golongan 2) Pidana penjara 4-12 tahun, >5gr dihukum mati/penjara seumur hidup/penjara 5 -20 tahun.
- Pasal 124 (Golongan 3) Pidana penjara 3-10 tahun, >5gr pidana penjara 5-15 tahun
- f. Pasal 115 membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito (Golongan 1) Pidana penjara 4-12 tahun, >1kg/ >5 batang/ >5 gr dihukum mati/seumur hidup/penjara 5-20 tahun.
- Pasal 120 (Golongan 2) Pidana penjara 3-10 tahun, >5gr pidana penjara 5-15 tahun
- Pasal 125 (Golongan 3) Pidana penjara 2-7 tahun, >5gr pidana penjara 3-10 tahun³²

B. Gambaran Umum Peran BNN

1. Pengertian Peran BNN

Badan Narkotika Nasional sebagai vocal point dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yaitu

³² Deputi Bidang Pencegahan, *Narkoba dan Permasalahannya*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2017, h.24-27

dengan melakukan upaya penanggulangan dalam bidang Pencegahan, Penegakkan Hukum, serta Penelitian Pengembangan dan Informatika.³³

2. Tugas BNN

Pasal 70 UU Narkotika, menyebutkan, BNN mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- b. Mencegah dan memberantas Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- e. Memberdayakan masyarakat dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam Pencegahan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

³³ Pusat Pencegahan Lakhur BNN, ***Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas/Rutan***, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2009, h.3

- g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.³⁴

3. Fungsi BNN

Berdasarkan Perpres BNN, BNN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
- b. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN;
- c. Penyusunan Perencanaan, program, dan anggaran BNN;

³⁴ Badan Narkotika Nasional, *Company Profil Badan Narkotika Nasional*, Badan Narkotika Nasional RI, Jakarta, 2011, h.18

- d. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN;
- e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi dan Hukum dan Kerja Sama;
- f. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
- g. pengoormasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
- h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN;
- i. Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
- j. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor Narkoba;
- k. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang Narkoba, Psicotropika, dan Prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- l. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna

- dan/atau pecandu Narkotika dan Psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah;
- m. Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika dan Psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
 - n. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu Narkotika dan Psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya;
 - o. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;
 - p. Pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN;
 - q. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN;
 - r. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
 - s. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN;

- t. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN;
- u. Pelaksanaan pengujian Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- v. Pengembangan laboratorium uji Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- w. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.³⁵

3. Wewenang BNN

Wewenang BNN dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.³⁶

C. Kajian Hukum Islam Tentang Narkotika

Islam menggariskan tolak ukur akan hal-hal yang dilarang untuk didekati ataupun melakukannya, yaitu:

- a. Kadar bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya.

³⁵ *ibid*, h.18-19

³⁶ *ibid*, h.19

- b. Yang mengakibatkan ketergantungan (menyebabkan akal dan hati tidak berfungsi) menimbulkan keresahan dan huru hara.
- c. Yang menyebabkan binasanya kehidupan seseorang.³⁷

Masalah narkoba ini digolongkan menjadi satu jenis yang berdampak sama dengan minuman keras. Minuman keras mempunyai pengaruh yang buruk bagi peminumnya dan menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Dampak narkoba juga tidak berbeda bahkan lebih buruk dan berbahaya baik bagi orang yang menyalahgunakannya maupun bagi masyarakat. Dalam Islam benda-benda semacam ini disebut khamar dan dilarang meminumnya.³⁸

Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90, Allah telah melarang meminum khamar, sebagaimana firman-Nya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, (berkorban) untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaithon, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.³⁹

³⁷ Kementerian Agama, ***Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Dipandang Dari Sudut Pandang Agama Islam***, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Jakarta, 2008, h.10

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*